

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 14/HM.00.02/K.BA-01/10/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA
SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Penetapan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 189/HK.01.01/K1/09/2025 Tentang Perubahan Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali;
11. Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
12. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Koordinasi Peliputan Dan Pemberitaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 053/BA.PLENO/K.BA-01/10/2025 tertanggal 15 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU** : Menetapkan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial sebagaimana pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
14/HM.00.02/K.BA-01/10/2025 TENTANG
PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL
DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	AKUN	TAUTAN
1.	Facebook	Bawaslu Kabupaten Badung	https://web.facebook.com/Bawaslu.Badung
2.	Instagram	humas.bawaslubadung	https://www.instagram.com/humas.bawaslubadung/
3.	TikTok	bawaslu.badung	https://www.tiktok.com/@bawaslu.badung?lang=id-ID
4	X	@BawasluBadung	https://x.com/BawasluBadung
5.	YouTube	@bawaslukabupatenbadung	https://www.youtube.com/@bawaslukabupatenbadung

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Badung